

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkoms*” dalam bahasa Belanda atau istilah kata “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*” yang dalam praktiknya sering dianggap sama dengan istilah perjanjian.

Perjanjian mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>33</sup>

Pengertian perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta, dalam Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

---

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 128

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara definisi perjanjian itu pertama, tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Kedua tidak tampak asas konsensualisme, dan ketiga bersifat dualisme.<sup>34</sup> Menurut pendapat R. Setiawan rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas makna dari tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian yang sepihak saja. Sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya melakukan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :<sup>36</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusanya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdara bersifat sempit karena hanya menunjuk pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian

---

160. <sup>34</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>35</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

<sup>36</sup> *Ibid*

timbang balik.<sup>37</sup>

Pengertian perjanjian menurut Subekti, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang atau lebih, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>38</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.<sup>39</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu :

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Kemudian berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan judul “Tentang Perikatan”, namun tidak ada satu Pasal pun yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan

---

<sup>37</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 83.

<sup>38</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 17.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78.

perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.” Faktanya Pasal tersebut hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:

- a. Perjanjian; dan
- b. Undang-Undang.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUHPerdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUHPerdata.

Perikatan yang bersumber undang-undang, menurut Pasal 1352 KUHPerdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari undangundang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUHPerdata dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*).

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu

terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Menurut ilmu pengetahuan hukum, definisi perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>40</sup>

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Hubungan hukum;
- b. Kekayaan;
- c. Para pihak, dan
- d. Prestasi.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzalam, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 3.

<sup>42</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 67.

- a. *Essensialia*, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakansyarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salahsatu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan,definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.<sup>43</sup>
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalamperjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupakewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuanPasal 1339 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119.

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

### 3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas penting, yang menjadi dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan dan perlu diperhatikan saat hendak membuat perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat.<sup>45</sup> Arti dari “kemauan, kehendak” (*will*) di sini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.<sup>46</sup>

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokok perikatan. namun, sepakat atau tidaknya hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu

---

<sup>45</sup> Budiman NPD Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2009, hlm. 15

<sup>46</sup> *Ibid*

yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

**b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Hukum perjanjian di Negara Indonesia menganut sistem terbuka, dalam hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>47</sup> Dengan diurnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :<sup>48</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak merupakan asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam

---

<sup>47</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>48</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 158.

kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.

**c. Asas Kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menerangkan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,<sup>49</sup> yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium "*Pacta sunt servanda*" yang berarti janji yang mengikat.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan maka didalamnya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.

**d. Asas Itikad Baik**

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan

---

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 127.

proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.<sup>50</sup>

Asas itikad baik di Negara Belanda, itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian di atas terbagi menjadi dua, yaitu ayat satu dan dua dinamakan syarat subjektif dan ayat tiga dan empat dinamakan syarat objektif. Kedua syarat tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

---

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 139.

Sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat utama yang harus ada dalam dalam setiap membuat perjanjian, artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat syarat tersebut di uraikan sebagai berikut:

a. Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hukum akan diterima oleh para pihak yang bersangkutan, maksudnya apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.<sup>51</sup> walaupun demikian, ada saatnya terjadi persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut : <sup>52</sup>

- 1) Teori kehendak (*willstheorie*) bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>52</sup> Neng Hani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 217.

- 2) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*) merupakan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan, perjanjian tetap terjadi.
- 3) Teori kepercayaan (*vertouwens theorie*) teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan perjanjian.

Para pihak harus bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, maka dalam perjanjian cacat pada syarat subjektif karena diadakan dengan kekhilafan, Paksaan dan Penipuan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), hal ini dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang mengakibatkan adanya “cacat” dalam perjanjian sehingga kesepakatan tersebut menjadi tidak sah, yaitu:

- 1) Adanya Kekhilafan

Adanya kekhilafan di atur dalam Pasal 1322 KUHPerdata, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat salah satu pihak khilaf tentang pokok-pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian

rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua sifat yaitu<sup>53</sup> :

a) Kekhilafan mengenai hakikat barang atau hal-hal yang pokok  
(*error in substantia*)

Kesesatan mengenai hakikat barang yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

b) Kekhilafan Mengenai Orangnya (*error in persona*)

*Error in persona* adalah perjanjian yang berkaitan dengan diri seseorang misalnya jika seorang direktur opera mengadakan kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan yang dimaksudkan, hanyalah namanya yang kebetulan sama.

2) Adanya Paksaan

Adanya paksaan dalam suatu kesepakatan termasuk dalam “cacat” mengenai suatu perjanjiannya, hal ini diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Paksaan terjadi jika menimbulkan ketakutan pada pihak mitra.

a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada pihak yang dipaksa

---

<sup>53</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 113.

- b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan hartanya akan mengalami kerugian
  - c) Pihak yang dipaksa berfikiran sehat
  - d) Untuk menerapkan pasal ini harus dipertimbangkan usia, kelamin, dan kedudukan pihak yang dipaksa
- 3) Adanya Penipuan

Adanya penipuan dalam membuat kesepakatan diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata. Penipuan adalah tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Dalam praktik terjadi persoalan ketika terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence*) sebagai unsur yang dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak, adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menyebabkan perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan karena unsur subjektif yang dilanggar dalam perjanjian. Unsur ini membawa akibat hukum terhadap para pihak yang mendatangi perjanjian.

Dalam kaitan ini masalah penyalahgunaan keadaan penting untuk dibahas dalam penulisan ini karena faktor yang menyebabkan cacat kehendak bagi para pihak yang mana dalam hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdara belum diatur, dan terjadi dalam praktek. Perjanjian dalam arti yuridis terjadi karena penawaran oleh pihak yang satu dan yang diterima oleh pihak yang lain, dimana saat penerimaan adalah saat terjadinya perjanjian, dengan demikian telah terpenuhi persyaratan yang terpenting perjanjian yang oleh Pasal 1321 KUH Perdata diisyaratkan untuk sahnya perjanjian. Sebagaimana pentingnya ada persesuaian kehendak diantara para pihak, apabila kehendak itu tidak ada, maka perjanjian itu juga tidak ada.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Syarat yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini menyangkut para pihak (subyek) yang membuat perjanjian, mereka adalah orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Hal ini untuk menjamin bahwa para pihak yang bersangkutan cukup mampu dan mengerti untuk bertanggung jawab melaksanakan perjanjian. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, namun untuk membuat perjanjian dalam undang-undang dinyatakan beberapa orang yang dianggap tidak cakap. Mereka yang dianggap tidak cakap itu adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa

Dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin (Pasal 330 KUHPerdara) akan tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi telah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Dalam Pasal 433 KUH Perdata sampai dengan Pasal 426 KUH Perdata, tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadaan dimana seorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap yang bertindak sendiri, misalnya, setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walau kadangkadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa yang boros, oleh karena itu putusan hakim dimasukan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*) sedangkan pengampuannya disebut *curatel*.<sup>54</sup>

3) Perempuan yang telah kawin

Perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian, hal ini tertulis pada Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata jo. Pasal 108 KUH Perdata. Berdasarkan perkembangan hukum serta sosial dalam masyarakat pada saat ini, seorang isteri akan

---

<sup>54</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 53.

dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana telah tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 1963 tentang “Gagasan menganggap BW tidak sebagai undangundang”, yang merupakan pendapat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 KUHPerduta dan 110 KUHPerduta.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya.<sup>55</sup> Hal tertentu dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang mengenai objek dari suatu perjanjian itu. Kriteria tentang barang-barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata. Dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian. Kriteria dari barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, antara lain, barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan

---

<sup>55</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 119.

umum, misalnya hutan lindung tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedunggedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perikatan.

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata yang menjadi objek barang dalam suatu perjanjian merupakan harus hal tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya, Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian.

Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu obyek perjanjian tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dengan demikian perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan.

#### d. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau causa dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri,<sup>56</sup> hal ini di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata mengenai tentang isi dari suatu pembuatan perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian dapat diketahui mengenai

---

<sup>56</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 19.

isi dari suatu perjanjian yang akan disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Apabila dalam syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi terdapat akibat hukum, akibat hukum tidak dipenuhinya unsur subjektif maka dapat dibatalkan dan akibat hukum tidak dipenuhinya unsur objektif perjanjian tersebut maka batal demi hukum.

## 5. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.<sup>57</sup>

### b. Perjanjian sepihak

---

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 90.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdota, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun.

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdota dan pinjam pakai dalam Pasal 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian atas beban

Berdasarkan Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdota disebutkan bahwa suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu artinya bahwa dalam perjanjian atas beban terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain.<sup>58</sup>

e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang

---

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 86

paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”.<sup>59</sup>

f. Perjanjian konsensual, Perjanjian riil dan Perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Misalnya jual beli tanah, undang-undang

---

<sup>59</sup> *Ibid*

menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya atau hapusnya perikatan tidak sama dengan hapusnya perjanjian, hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali seluruh perikatan yang terdapat didalam perjanjian dihapus. Sebaliknya, jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang lahir dari perjanjian juga menjadi berakhir atau hapus. Perikatan-perikatan pada perjanjian dihapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun berakhir.

Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah di nikmati tidak menjadi hapus karenanya.<sup>60</sup>

Bab IV buku III KUHPerdara mengatur mengenai hapusnya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Hapusnya perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu :

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran;
- c. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan;

---

<sup>60</sup> R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 68.

- d. Pembaharuan hutang;
- e. Perjumpaan hutang;
- f. Percampuran hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Pembatalan perikatan;
- i. Berlakunya syarat batal; dan
- j. Daluwarsa.

Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai, dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama.

Perjanjian dapat hapus karena<sup>61</sup>:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*)
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan Persetujuan para pihak.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 69.

## 7. Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Arti kata wanprestasi berasal dari kata Belanda yang kemudian dapat dibandingkan dengan *Wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk atau *wandaad* yaitu perbuatan buruk.<sup>62</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).<sup>63</sup>

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Dalam praktik dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan

---

<sup>62</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, PT Ichthiar Baru Van Hoeve Jakarta, tahun 1997, hlm 784.

<sup>63</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 175.

debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.<sup>64</sup> Tentang cara memberi teguran (*sommatie*) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, terdapat 3 macam,

---

<sup>64</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 96.

yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Prof. R. Subekti berpendapat bentuk wanprestasi ada empat macam

yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 88.

Di dalam hukum perjanjian tidak membedakan suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat hukumnya tetap sama, yakni memberikan ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu :

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian; dan
- e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan bila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Menurut Subekti yang menjadi persoalan disini adalah, seandainya debitur telah menerima teguran agar melaksanakan perjanjian, tetapi setelah waktu yang pantas diberikan keadaannya untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, tetapi prestasi belum juga dipenuhi, apakah debitur setelah itu masih berhak melaksanakan perikatan. Para ahli hukum dalam hal ini sepakat bahwa apabila kreditur menyatakan masih bersedia menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perjanjian. Apabila pernyataan menerima

pelaksanaan perjanjian itu tidak ada, para ahli hukum mempunyai pendapat berbeda, apakah debitur dapat melaksanakan perikatan itu dan dengan membayar ganti rugi, sebelum ada tuntutan kreditur dimuka pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

#### 8. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>66</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyatakan :

Dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutangan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya *Overmacht* (*Force majeure*, keadaan memaksa).<sup>67</sup>

Dalam perjanjian timbal balik, menurut Mariam Darus Badruzaman, dilihat dari asas kepatutan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUHPerdara, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik.

Suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang

---

<sup>66</sup> R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>67</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1975, hlm. 19.

mengadakan perjanjian merupakan bagian dari persoalan risiko. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa (*Overmacht*), sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Risiko adalah kegiatan memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Pengaturan *Overmacht* secara umum, termuat dalam bagian umum Buku III KUHPerdara, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara, yang berbunyi :

Pasal 1244 KUHPerdara :

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus menghukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada, yang tetap dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara :

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang.

Pasal 1444 KUHPerdara :

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum dia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama ditangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga

yang dimajukan itu.

Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Berdasarkan Pasal 1244, 1245, 1444 KUHPerdara tersebut diatas, mempergunakan istilah yang berbeda-beda, dalam menyebutkan keadaan memaksa (*Overmacht*), tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-pasal KUHPerdara, yang dikutip diatas hanyalah menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*Overmacht*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>68</sup> *Overmacht* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak (*absolut*) adalah keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak bisa dilaksanakan nanti.
- b. *Overmacht* yang bersifat nisbi (*relatif*) adalah suatu keadaan memaksa, yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatannya tersebut.

---

<sup>68</sup> Riduan Syahrini, *Op.Cit*, hlm. 234.

## B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Keadaan

### 1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*. Dalam sistem *common law* selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila perjanjian terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan *unconscionability* (keadaan yang berat sebelah).<sup>69</sup>

Penyalahgunaan adalah bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata, yang lebih dari nasihat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan pihak lain yang dikuasai sehingga tidak dapat bertindak secara bebas dan arif, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud pihak yang mempengaruhinya.<sup>70</sup> Hal tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

---

<sup>69</sup> Fatmah Paparang, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.6, 2016, hlm. 48.

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 38.

Pihak yang memiliki kedudukan khusus tersebut mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau penipuan. Disini terdapat ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya perjanjian. Doktrin penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pembenarannya pada doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak.

Dengan demikian, pihak yang lemah *bergaining position*-nya, yakni hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*) sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.<sup>71</sup>

Jadi, pada sisi perjanjian yang tidak berimbang tersebut hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bergaining position*-nya, yakni menerima atau menolak sehingga oleh hukum diragukan benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam situasi-situasi tersebut.

Purwahid Patrik berpandangan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi jika seseorang sudah tahu atau sepatutnya mengerti bahwa pihak lain disebabkan suatu keadaan khusus (misalnya dalam keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang

---

<sup>71</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2016, hlm 51.

abnormal, atau tidak berpengalaman) tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain tersebut seharusnya dicegah. Pengertian penyalahgunaan keadaan yang diungkapkan oleh Purwahid Patrik tersebut sudah ada dan ditentukan di dalam Pasal 3.2.10 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*.

Di negara-negara *common law*, doktrin penyalahgunaan keadaan telah lama diterima. Doktrin ini dikenal dalam doktrin equity. Dalam *Lloyds Bank Ltd v Bundy (1975) QB*, hakim Lord Denning MR mencoba menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan bukan doktrin yang benar-benar berdiri sendiri. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak.

KUHPerdata Indonesia sampai saat ini tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan pernyataan salah seorang sarjana hukum Belanda bernama Nieuwenhuis dapat disimpulkan pengertian penyalahgunaan keadaan tersebut. Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) jika ditemukan empat syarat- syarat atau faktor-faktor

terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti : keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
- d. Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.

## 2. Latar belakang Lahirnya Konsep tentang Penyalahgunaan Keadaan

Terbentuknya aliran penyalahgunaan keadaan ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada ketentuan BW Belanda yang mengatur hal seperti itu. Sebagai contoh, sering terjadi seorang hakim yang menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga sering pula mengakibatkan putusan hakim yang membatalkan

---

<sup>72</sup> Henry P. Pangabea, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010., hlm. 47

perjanjian, baik sebagian atau keseluruhan. Dalam kenyataannya putusan hakim tersebut tidaklah berdasarkan pertimbangan salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik yang terdiri atas kekhilafan, paksaan dan penipuan. Bertolak dari hal tersebut, penyalahgunaan keadaan selanjutnya dimasukkan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan sebagai syarat subyektif sah nya perjanjian.<sup>73</sup>

Penyalahgunaan keadaan dimulai dengan yurisprudensi atas kasus Bovag II (HR 11 Januari 1957), NJ 1959, 57, yang mana posisi kasusnya sebagai berikut :

- a. Mozes menyerahkan mobilnya untuk direparasi oleh Uitig & Smits, suatu bengkel mobil yang tergabung dalam Bovag (persatuan perusahaan yang bergerak di bidang reparasi mobil);
- b. Pada suatu uji coba yang dilakukan oleh montir Uitig & Smits tadi terjadi tabrakan;
- c. Uitig & Smits digugat oleh perusahaan asuransi yang menutup perjanjian dengan si korban (Mozes);
- d. Uitig & Smits menolak, dan menyatakan bahwa dalam klausula Bovag memuat ketentuan bahwa “rekanan kami, dalam hal ini Mozes, bertanggungjawab atas setiap kerugian dan pertanggungjawaban yang

---

<sup>73</sup> Bambang Poerdyatmono, *Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid Beginselen) Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Pada Kontrak Jasa Konstruksi*, Vol. 6 No. 1, Jurnal Teknik Sipil, 2005, hlm. 50.

- timbul terhadap pihak ketiga” (dalam hal ini tuntutan perusahaan asuransi terhadap Uitig & Smits);
- e. Pertimbangan *Hoge Raad* dalam putusannya menyatakan bahwa klausula yang merugikan satu pihak itu dinyatakan cacat hukum karena pada saat diadakan perjanjian, pihak yang dirugikan telah menerima beban yang beratnya tidak seimbang, keadaan mana telah disalahgunakan pihak pengusaha (iktikad buruk);
- f. Pertimbangan *Hoge Raad* ini menjadi salah satu dasar untuk pembuat Undang-Undang di Belanda untuk memasukkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai syarat pembatalan perjanjian dalam NBW.<sup>74</sup> Pasal 3:44 lid 1 NBW (Pasal 44 ayat (1), Buku 3) menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Dalam NBW, penyalahgunaan keadaan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian.

Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari Van Dunne dan Van den Burght yang menyatakan bahwa : pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan para pihak itu tanpa cacat. Juga

---

<sup>74</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, *Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Yuridika, Vol. 30 No. 2, 2015, hlm. 238

diterjemahkan pendapat Van Dunne bahwa : Penyalahgunaan keadaan juga berhubungan dengan terjadinya perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya perjanjian: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi perjanjian atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas. Demikian, tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan akan selalu bertentangan dengan kebiasaan yang baik yang menyangkut isi perjanjian itu sendiri (sebab yang halal). Maka dari itu, penyalahgunaan keadaan menjadi faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Penggolongan penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam kesepakatan, adalah hal yang tepat.<sup>75</sup>

Keterkaitan antara kehendak dan kesepakatan ini terkait dengan syarat sah lahirnya perjanjian, dimana Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu:<sup>76</sup> *Wilstheorie* (teori kehendak) menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. *Verzentheorie* (teori pengiriman) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh

---

<sup>75</sup> Henry. P. Panggabean, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>76</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 75

pihak yang menerima tawaran. *Vernemingstheorie* (teori pengetahuan) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima; dan *Vertrowenstheorie* (teori kepercayaan) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Ditambahkan juga olehnya bilamana suatu perjanjian itu mengandung cacat kehendak, maka kata sepakat dianggap tidak ada, adalah bilamana terjadi hal-hal : *dwang* (paksaan), *bedrog* (penipuan), *dwaling* (kesesatan/kekeliruan), dan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan).

Ajaran penyalahgunaan keadaan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru ditemukan dalam penyelesaian perkara dibidang hukum perjanjian Indonesia. Sejak diterapkan aliran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) ke dalam NBW, dalam praktik peradilan di Indonesia pun sudah menerapkan aliran ini, tetapi belum dirumuskan dalam perundang-undangan Indonesia. Karena belum dirumuskan dalam suatu perundang-undangan, maka pada umumnya pembatalan perjanjian dengan kategori penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Indonesia ini diselesaikan dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Hal ini, kekuasaan hakim untuk mencampuri isi perjanjian dalam penyelesaian perkara pembatalan perjanjian sangatlah memberikan kontribusi yang besar.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, *Op.Cit*, hlm. 237

### 3. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Salah Satu Cacat Kehendak

Penyalahgunaan keadaan tidak termasuk dalam salah satu unsur cacat kehendak seperti yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu kesesatan/kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan apabila salah satu pihak tidak khilaf mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.<sup>78</sup>

Menurut Pasal 1322 ayat (1) dan (2), kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan itu mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus dari orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Pasal 1323 KUHPerdara menyebutkan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Selanjutnya, pada Pasal 1324 disebutkan pula bahwa paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga

---

<sup>78</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 229

apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUHPerdara).

Menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian, sedangkan apabila tidak dilakukan tipu muslihat itu pihak lainnya tidak akan membuat perjanjian itu, maka hal itu merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Dari ketiga unsur cacat kehendak tersebut ternyata penyalahgunaan keadaan tidak masuk di dalamnya, sehingga dalam pengaplikasiannya di lapangan ketiga unsur cacat kehendak tersebut kadang-kadang tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian meskipun dalam perjanjian tersebut terjadi ketidakadilan.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Harus adanya kesepakatan para pihak.
- b. Harus ada kecakapan dari para pihak.
- c. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu).
- d. Tidak merupakan sebab (causa) yang dilarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedang dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif. Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, J.M. Van Dunne dan Van Den Burght dalam sebuah diktat

Kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, sebagai berikut<sup>79</sup> :

Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian sebab yang tidak dibolehkan itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.

Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 KUHPerdara).<sup>80</sup>

Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*), Pasal 1320 KUHPerdara. Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mengendalikannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat

---

<sup>79</sup> Henry P. Panggabean, *Op.Cit.* hlm. 42

<sup>80</sup> *Ibid.*

(Wilsgebrek): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.<sup>81</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
  - 1) Salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
  - 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Henry P. Pangabea, *op.cit*, hlm. 51

- 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat, hubungan pertemanan antar sesama pedagang dan lain-lain.
- 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian, gegagah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

#### **4. Tolak ukur atau Indikator Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian**

Meskipun penyalahgunaan keadaan tergolong baru karena tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, namun perlu adanya sebuah standar atau tolok ukur penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam sebuah perjanjian. Tolok ukur ini dapat disimpulkan dari yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu tentang penyalahgunaan keadaan, namun tidak satu-satunya di yurisprudensi saja, doktrin dari hukum Belanda khususnya di NBW yang sudah mengadopsi penyalahgunaan keadaan juga sedikit banyak mempengaruhi para sarjana di Indonesia dalam merumuskan penyalahgunaan keadaan.

Mengenai bagaimana pengadilan Indonesia seharusnya mengukur ada atau tidak adanya *bargaining power* yang seimbang di antara para pihak dalam suatu perjanjian, adalah antara lain Z. Asikin Kusumah Atmadja yang telah menyarankan acuan dalam catatan yang diberikan

olehnya mengenai putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1987 No. 3431 K/Pdt/1985. Z. Asikin Kusumah Atmadja lebih lanjut mengemukakan tentang tolak ukur penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi adalah untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut, dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik.<sup>83</sup>

Menurut Sutan Remy, ada tiga tolak ukur dalam Pasal 1337 yang dapat diambil dalam melihat adanya penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian, *pertama* undang-undang (*wet*); *kedua* moral (*goede zeden*); *ketiga* ketertiban umum (*openbare orde*). Sedangkan menurut Pasal 1339 tolak ukurnya adalah kepatutan (*bilijkheid*). Kebiasaan (*gebruik*), dan undang-undang (*wet*). Jika digabungkan tolak ukur dari kedua pasal tersebut adalah, undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan.<sup>84</sup> Bahkan lebih lanjut, Sutan Remy menambahkan tolak ukur lain dari KUH Perdata yang juga harus diperhatikan, yaitu *itikad baik*. Pasal 1338 ayat (3) menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 207.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 134.

Adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam sebuah perjanjian biasanya akan terlihat dan tertuang dalam isi serta klausul-klausul perjanjian para pihak. Menurut Setiawan, indikator penyalahgunaan tersebut ialah:<sup>86</sup>

- a. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractvoorwaarden*);
- b. Tampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertentu;
- c. Terdapat keadaan bagi debitur yang di mana tidak ada pilihan-pilihan lain, kecuali mengadakan kontrak dengan syarat-syarat memberatkan; dan
- d. Nilai dari hasil kontrak tersebut sangat tidak seimbang, jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Ada tiga aspek dalam melihat indikator adanya penyalahgunaan dalam sebuah perjanjian menurut Rendy Saputra<sup>87</sup> :

- a. Aspek Posisi Para Pihak pada Fase Kontraktual

Sumber kewajiban kontraktual, yaitu bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) yang merupakan perwujudan kebebasan berkehendak (*free will*) para pihak yang membuat perjanjian. Sebagai konsekuensi adanya penekanan kebebasan berkontrak, kemudian dianut pula dogma bahwa kewajiban dalam perjanjian hanya dapat

---

<sup>86</sup> Rendy Saputra, *Op.cit*, hlm. 64.

<sup>87</sup> *Ibid.*

diciptakan oleh maksud dan kehendak para pihak. Hal inilah yang menjadi dasar hukum perjanjian yang kemudian mengikat dan harus segera dilaksanakan ketika tercapai kata sepakat. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam teori perjanjian klasik memegang dua gagasan utama, yakni perjanjian didasarkan pada persetujuan dan perjanjian sebagai produk kehendak (memilih) bebas.

Oleh karenanya posisi para pihak dalam mempertemukan kehendaknya harus seimbang. faktor yang menentukan tegaknya asas keseimbangan tidak hanya kesetaraan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga kesetaraan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang merefleksikan kehendak untuk mewujudkan keadilan pertukaran kepentingan ekonomi atas barang dan jasa yang diperjanjikan dalam perjanjian.

#### b. Aspek Formulasi Perjanjian

Selain mempertimbangkan posisi dan keadaan para pihak sebelum melakukan perjanjian, hakim juga perlu meneliti dan memeriksa isi dan kalusul-klausul yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan pengaruh ketidak seimbangan posisi salah satu pihak ketika akan menutup sebuah perjanjian tentu berkaitan dengan sikapnya dalam menyikapi keseluruhan isi klausul perjanjian yang pada akhirnya disepakati.

Klausul kontrak atau kontrak yang berat sebelah (tidak seimbang) sering ditemui dalam perjanjian-perjanjian standar. Namun

tidak harus ditafsirkan bahwa setiap perjanjian yang merugikan pihak ekonomi lemah terjadi penyalahgunaan keadaan di dalamnya. Setiap kasus harus dilihat sendiri-sendiri atau secara parsial, apakah terdapat kedudukan terpaksa, tidak ada alternatif lain, atau perjanjian tersebut mempunyai sisi lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tolok ukur dalam melihat penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata hanya dengan membaca kontrak secara gramatikal, tetapi fokus perhatian juga harus ditujukan pada kesetaraan yang terkait dengan cara terbentuknya kontrak dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang dimaksud.

c. Aspek Moralitas

Aspek moralitas ini erat kaitannya dengan kepatutan dan kepatutan. Dalam hukum kontrak modern, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai itikad baik.

Dalam menilai isi kontrak, hakim harus memperhatikan aspek moralitas yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kepatutan. Setiap perjanjian harus mengacu pada *reason* dan *equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni merealisasikan keadilan.

## C. Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang

### 1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Pengertian perjanjian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, tercantum dalam Bab XIII Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa :

Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam arti kata lain, hutang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang merupakan tagihan kreditur terhadap debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>88</sup>

Hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain/pihak lain sebagai pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan, dengan kata lain merupakan hubungan yang

---

<sup>88</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm, 34

menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.<sup>89</sup>

Perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain,<sup>90</sup> dalam perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dari pihak yang menerima pinjaman uang, istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>91</sup>

Selanjutnya Pasal 1755 KUHPerdara menyatakan:

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Karena si peminjam diberikan kuasa untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjaman tersebut, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.<sup>92</sup>

Dari uraian di atas dapat ditentukan objek perjanjian pinjam-meminjam tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>90</sup> Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 9.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>92</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hlm 126.

Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.

Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdara mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga KUHPerdara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.

Pihak yang meminjamkan akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

## **2. Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

### **a. Kreditur**

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

**3. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang**

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.<sup>93</sup>

a. Kewajiban Kreditor

Perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, kewajiban-kewajiban kreditor tidak banyak diatur, pada

---

<sup>93</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 29-31

pokoknya kreditor wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitor setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :<sup>94</sup>

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitor sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditor.

Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditor menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdara hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitor serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- 2) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitor akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditor juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim telah mempertimbangkan keadaan debitor, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdara)

#### b. Kewajiban Debitor

Kewajiban debitor dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

telah diperjanjkan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdato)

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjkan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitor secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjkan disertai dengan bunganya.<sup>95</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam-meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:<sup>96</sup>

a. Berlakunya sebagai undang-undang

Perjanjian pinjam-meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pinjam-meminjam-uang.html>, diakses tanggal 08 Agustus 2020 pukul 20.37

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pada dasarnya, pinjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas. Tapi, walaupun dia berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan.<sup>97</sup>

Jika dilihat dalam persoalan bunga ini, maka sudah banyak bentuk dan macamnya dari waktu ke waktu. Dalam sejarah romawi misalnya dikenal "*centesima usura*" atau 1% perbulan. Kemudian dirubah lagi menjadi "*demida centima*" atau 1.5 (satu setengah) % perbulan. Bahkan ada suatu lembaga masyarakat yang melarang bunga; seperti yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun nyatanya, perkembangan masyarakat kapitalis telah meluaskan kaidah hukum tentang bunga; yaitu sah atau bolehnya menetapkan bunga berapapun besarnya, asalkan hal itu berdasarkan perjanjian.

---

<sup>97</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 302.

Barangkali kaidah inilah yang diikuti oleh hampir sebahagian yurisprudensi di Indonesia.<sup>98</sup>

Alasan masyarakat kapitalis merumuskan kaidah di atas didasarkan pada asas, “suatu yang telah diperjanjikan adalah merupakan kehendak yang diberikan dengan sukarela, setelah yang bersangkutan memperhitungkan segala untung ruginya, dan apa-apa yang telah disetujui dalam suatu perjanjian adalah merupakan undang-undang yang mengikat bagi mereka (pasal 1338).<sup>99</sup>

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan atas peminjaman beras atau gandum, lazimnya juga berupa beras atau gandum, meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya berupa uang.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang-pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih (Pasal 1766). Menurut Pasal ini, bunga yang terlanjur dibayar meskipun tidak ada perjanjian tentang

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>99</sup> *Ibid*.

bunga, dapat diminta kembali sekedar melebihi “bunga menurut undang-undang.”<sup>100</sup>

Pada pokoknya, ada dua macam bunga yang diatur di dalam Pasal 1767 KUH Perdata, yaitu bungan menurut undang-undang yang dikenal dengan bunga moratoir, dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang, dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 ditentukan besarnya tersebut 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditor memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitor diwajibkan oleh Pasal 1768 KUH Perdata untuk membayar bunga moratoir.<sup>101</sup>

Adapun bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata menentukan, boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga yang ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitor untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, op. cit.*, hlm 129.

<sup>101</sup> Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang, op. cit.*, hlm 26.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 27